



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN
DENGAN
SMK NEGERI 9 SAMARINDA
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGKAJIAN PROGRAM DI BIDANG
PENDIDIKAN KEJURUAN

NOMOR : B. 326/BPBAT.MDG/KS.320/VII/2025
NOMOR : 421.5/023/MOU-SMKN9/VII/2025

Pada Hari Ini, Jumat Tanggal Tiga, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Mandiangin, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mira Sartika, M.Pd.

Jabatan : Plt Kepala SMK Negeri 9 Samarinda

Alamat : Jl. Piano No.33 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 9 Samarinda yang berkedudukan di Jl. Piano No.33 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, 70661

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang berkedudukan di Jalan Tahura Sultan Adam, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, 70661, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah SMK Negeri 9 Samarinda menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang menjalankan dan menyelenggarakan bidang pendidikan meliputi Uji Kompetensi Keahlian, Praktik Kerja Industri, Pengkajian Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya tawar

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** khususnya dalam memberikan pengembangan dan manfaat bagi dunia pendidikan bidang menengah kejuruan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan perikanan budidaya;
- c. Pengabdian masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung jawab **PIHAK KESATU** :
 - a. Menyusun perencanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang;
 - b. Membentuk tim pembimbing penelitian dan kerja praktik bagi siswa dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**
 - c. Mengalokasikan pembiayaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan lingkup kerja sama;
- (2) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Merencanakan dan memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang;
 - b. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan penelitian dan kerja praktik siswa;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia sebagai guru tamu, praktisi, dan tenaga ahli atau narasumber;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan memberi masukan terhadap kegiatan bimbingan pelaksanaan penelitian dan kerja praktik siswa.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil- wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

disampaikan pada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9 Samarinda

Alamat : Jl. Piano No. 33 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123

Telepon : (0541) 203635

Email : Smkn9samarinda@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, 70661

Telepon : 082155066001

Email : bbatmandiangin@yahoo.com

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SAMSUL BAHRAWI

PIHAK KESATU



MIRA SARTIKA